



TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pdt.G/2010/Pn/Ska)

Rizki Putra Wicaksana

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Korespondensi: Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta

E-mail: rizkiputrawicaksana@gmail.com ;

Abstrak Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Akta Notaris sebagai alat bukti yang kuat dapat batal demi hukum apabila terdapat kesalahan atau kelalaian, baik secara materiil maupun formil. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis pertanggungjawaban Notaris secara hukum perdata terhadap akta otentik yang dibatalkan oleh hakim, serta menganalisis akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan *Conceptual Approach* dan *Statue Approach*. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, Notaris dapat dituntut ganti rugi materiil maupun immateriil. Putusan PN Surakarta Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska menegaskan Notaris tetap bertanggung jawab meskipun penggugat tidak menuntut kerugian materiil, dan *Kedua*, Akta Notaris yang cacat dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum, ini ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 151/Pdt.G/2010/PN.Ska, hakim menyatakan akta perikatan jual beli dan surat kuasa yang dilegalisasi notaris adalah batal demi hukum

Kata Kunci: Notaris, Hakim, Akta, Putusan Pengadilan

Abstrack Notaries play a vital role in society, particularly in the drafting of authentic deeds, which constitute legal acts required by statutory regulations. A Notarial deed, as a strong means of evidence, may become null and void (batal demi hukum) if it contains errors or negligence, whether material or formal. The purpose of this study is to analyze the civil liability of Notaries for authentic deeds annulled by the court and to examine their legal consequences. This research employs a normative legal method using both the *Conceptual Approach* and the *Statute Approach*. The findings of the study are: first, Notaries may be held liable for both material and immaterial damages, as emphasized in the Decision of the Surakarta District Court No. 151/Pdt.G/2010/PN.Ska, which affirms that Notaries remain responsible even when the plaintiff does not claim material damages; and second, a defective Notarial deed may be downgraded to a private deed (akta di bawah tangan) or declared null and void, as affirmed in the same decision, where the court declared a deed of sale and purchase agreement and a power of attorney legalized by the Notary to be null and void.

Keywords: Notary, Judge, Deed, Court Ruling

PENDAHULUAN

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini diberikan melalui pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN). Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing - masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris

mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan Notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, dan kepada negara dan masyarakat.¹

Selanjutnya, akta otentik, dibuat berdasarkan permintaan dari para pihak yang menghadap ke Notaris, tanpa ada permintaan dari para pihak Notaris tidak mungkin membuat akta otentik tersebut. Dengan adanya akta otentik sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Mengenai akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Namun jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim.²

Akta Notaris sebagai alat bukti yang kuat dapat kehilangan kekuatannya apabila terdapat kesalahan atau kelalaian, baik secara materiil maupun formil. Dalam hal ini, Notaris berkewajiban penuh untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya. Pembatalan akta oleh hakim dapat terjadi tidak hanya karena kelalaian Notaris, tetapi juga akibat kesalahan para pihak yang mengikatkan diri di dalam akta tersebut. Cacat pada akta otentik dapat menimbulkan gugatan dari salah satu pihak, sehingga Notaris dapat dikenakan tanggung gugat berupa kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami para pihak.

Pada perkara perdata yang menyebabkan akta dibatalkan hakim, notaris sering didudukkan sebagai “Tergugat” meskipun hal tersebut bersifat dipaksakan. Hal ini karena dalam *partij acte*, notaris hanya berperan merumuskan dan meresmikan perbuatan hukum para pihak, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut. Penempatan notaris sebagai turut tergugat dilakukan semata-mata agar notaris dapat dimintai keterangan mengenai akta yang dijadikan alat bukti di pengadilan.³

Apabila Notaris terbukti melakukan kesalahan pribadi maupun profesional yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka prosedur yang ditempuh meliputi

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 35.

² Habib Adjie, “Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Notaris Sebagai Pejabat Publik”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 48-49.

³ Djoko Sukisno, (2008) *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, *Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 1*, hlm.52

pemanggilan sebagai saksi, peningkatan status sebagai tergugat dalam perkara perdata terkait pertanggungjawaban akta, serta adanya toleransi dari Majelis Pengawas Notaris. Selanjutnya dapat berlanjut ke ranah pidana, dimana Notaris berpotensi menjadi saksi maupun tersangka, termasuk kemungkinan penyitaan bundel minuta yang disimpannya.⁴

Sebagai contoh kasus yaitu Putusan Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska yaitu adanya produk notaris yang cacad hukum sehingga muncul gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pembatalan Akta Perikatan Jual Beli dan surat kuasa dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dengan berlandaskan KUHPperdata dan Undang – Undang Jabatan Notaris dan adanya pendapat ahli yaitu Djoko Sukisno, S.H., Cn.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa pertanggung jawaban Notaris dalam hukum perdata terhadap akta yang dibatalkan oleh hakim?
2. Apa akibat hukum di bidang perdata terhadap akta yang dibatalkan oleh hakim?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap hukum perdata terhadap akta otentik yang dibatalkan oleh hakim, serta menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibatalkan oleh hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang meneliti tentang tanggung jawab Notaris atas Akta Otentik yang dibatalkan oleh Hakim dengan menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Hukum Perdata Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Hakim

Tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik, adapun dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk. Sedangkan Purwahid Patrik, tanggung jawab berarti orang harus

⁴ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus – kasus dalam Kehidupan Sehari – hari*, Milenia Populer, Jakarta, 2001, hlm. 85.

menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang menjadi kewajiban dan dibawah pengawasannya beserta segala akibatnya.⁵

Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena sahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :⁶

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan:
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Selanjutnya, menurut salah satu sumber dari tanggung jawab yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa salah satunya adalah perbuatan melawan hukum yang akan membebankan tanggung jawab tersebut kepada seseorang yang oleh hukum wajib sebagai penanggungjawabnya. Apabila beranjak dari pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang oleh hukum wajib menanggungnya, maka dalam suatu hubungan kerja, KUH Perdata mempunyai Pasal khusus tentang tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum.⁷

Jika dikorelasikan dengan pendapat diatas maka Notaris yang melakukan ketidak sesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan UUJN yang berakibat pada terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi dan bunga.⁸

⁵ O.P. Simorangkir, Etika Jabatan, Aksara Persada Indonesia, Jakarta 1998, hlm 102.

⁶ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 3.

⁷ Muhkam Arief Widodo, Jurnal. Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pekerjaannya. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015, hlm 18.

⁸ Habib Adjie., Op. Cit hlm 59

Mengingat kerugian dalam hukum perdata dipisahkan menjadi dua klasifikasi yakni kerugian Materiil dan kerugian Immateriil maka bentuk ganti rugi materiil yang diberikan Notaris dapat berupa uang yaitu pengembalian biaya pembuatan akta atau dapat berupa pembuatan akta kembali di kantor Notaris berbeda yang dibiayai oleh Notaris yang menimbulkan kerugian tersebut. Untuk ganti rugi Immateriil sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkrit sesuatu kerugian immaterial. Penyangkalan terhadap hal-hal yang disebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang mempermasalahkan keotentikan akta Notaris tersebut.

Selanjutnya, Notaris yang digugat tidak dapat membayar kerugian materiil yang dialami oleh pihak penggugat, maka dengan berdasar pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Notaris dapat dinyatakan pailit. Pada Pasal 9 ayat 1 huruf a UUJN dimana Notaris dapat diberhentikan sementara apabila dalam proses pailit atau dalam masa penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang, kemudian dalam Pasal 12 UUJN Notaris menyebutkan apabila masa proses pailit dinyatakan telah jatuh tempo dan Notaris tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat maka berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, Notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dan tidak terhormat.⁹

Jika dikorelasikan dengan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska, Dimana Akta Perikatan Jual Beli, 18 Maret 2006, yang dibuat oleh dan dihadapan DEBORA ENNY SUTANTI, S.H., Notaris – PPAT dinyatakan batal demi hukum, yang menurut penulis dibuat dengan cara melawan hukum dan karena kurang hati-hatian (*Onvoorzigtigheid*) dan perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat maka Notaris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Dalam perkara tersebut meski Penggugat tidak menuntut kerugian materiil terhadap Notaris dalam perkara ini namun Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan sebagai konsekuensi atau kewajiban hukum oleh Notaris terhadap tindakan hukumnya.

2. Akibat Hukum Di Bidang Perdata Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Hakim

⁹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 120.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pdt.G/2010/Pn/Ska)

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai di bawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari isi (dalam) Pasal-Pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka perbuatan yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN termasuk ke dalam akta yang batal demi hukum.

Akibat hukum dari pembatalan suatu akta akta notaris terhadap isi akta itu sendiri ada dua, yaitu :

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini terjadi apabila akta melanggar ketentuan Pasal-Pasal tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa akibat pelanggaran tersebut menurunkan kedudukan akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Dengan demikian, akta yang semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna hanya berlaku sejauh diakui para pihak dan dapat disangkal kebenarannya di persidangan. Selain itu Pasal 1869 BW menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau cacat dalam bentuknya.
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum. Akibat ini timbul jika pelanggaran yang dilakukan tidak secara tegas disebutkan sebagai akta yang hanya berkekuatan di bawah tangan, sehingga masuk kategori batal demi hukum menurut Pasal 84 UUJN. Kebatalan absolut ini berarti akta dianggap tidak pernah ada sejak semula dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapapun (*nulliteiten*).¹⁰ Hal ini terjadi, misalnya, jika syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 dan 1335 KUHPerdara.

¹⁰ J. Satrio, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 165.

Korelasi dengan putusan pengadilan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska, dimana hakim menyatakan Surat Kuasa di bawah tangan yang dilegalisasi Notaris dan Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat berdasarkan kuasa tersebut adalah batal demi hukum. Putusan tersebut menegaskan bahwa akibat hukum pembatalan akta bukan hanya hilangnya kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga menyebabkan akta tersebut tidak lagi mengikat para pihak, bahkan dianggap tidak pernah ada secara hukum. Dengan demikian, pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut pemulihan keadaan serta hakim dapat menyatakan akta tersebut tidak berkekuatan hukum.

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibatalkan hakim didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Jika akta yang dibuatnya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum akibat kesalahan atau kelalaian, Notaris dapat dituntut ganti rugi materiil maupun immateriil. Putusan PN Surakarta Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska menegaskan Notaris tetap bertanggung jawab meskipun penggugat tidak menuntut kerugian materiil.
2. Akta Notaris yang cacat dapat berakibat hukum dalam dua bentuk, yakni terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Perbedaan keduanya ditentukan oleh pelanggaran yang secara tegas diatur dalam Pasal tertentu atau menurut Pasal 84 UUJN. Akta yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapapun. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.Ska, dimana hakim menyatakan akta perikatan jual beli dan surat kuasa yang dilegalisasi notaris adalah batal demi hukum, sehingga akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya dan tidak lagi mengikat para pihak.

Saran

1. Notaris harus bersedia melakukan ganti rugi secara materiil dan bahkan imateriil atas akta yang dibuatnya apabila terbukti di pengadilan mengandung cacat hukum dan merugikan salah satu atau para pihak.
2. Notaris harus mengedepankan prinsip dan bertindak hati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam membuat akta yang berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, agar produk tersebut tidak berpotensi menimbulkan sengketa perdata maupun pidana dan tidak merugikan para prinsipal.

Daftar Pustaka :

- J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Bagian 2, Cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- _____, “*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Notaris Sebagai Pejabat Publik*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001)
- O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998)
- Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus – kasus dalam Kehidupan Sehari – hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001)
- Djoko Sukisno, 2008, Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, *Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 1*
- Muhkam Arief Widodo, Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015*